



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika membahayakan perkembangan sumber daya manusia serta mengancam kehidupan masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan Pencegahan dan Pemberantasan;
- b. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa sebagai landasan hukum pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
dan  
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika.
9. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

14. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.
16. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Reintegrasi Sosial adalah Upaya atau usaha atau Tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
20. Deteksi Dini adalah Upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
21. Antisipasi Dini adalah Upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
22. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
23. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut RAD P4GN adalah Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan setiap tahun yang dituangkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) berisi program serta kegiatan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

## Pasal 2

Bupati melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

## BAB II

### FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;
- c. pembentukan tim terpadu;
- d. penyusunan RAD P4GN;
- e. sosialisasi;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- i. peningkatan peran serta Perangkat Daerah dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional;
- j. penyediaan data dan informasi;
- k. pembentukan desa bersih narkoba;
- l. koordinasi; dan
- m. pelaksanaan.

#### Bagian Kedua Deteksi Dini

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
  - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.

- (3) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Aparat penegak Hukum, Badan Narkotika Nasional, masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga  
Antisipasi Dini

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
  - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
  - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
  - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
  - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan

- h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urin di lingkungan pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penegakan Peraturan Daerah membidangi Kesehatan dan penegakan peraturan daerah melakukan tes urin secara mendadak dalam rangka memastikan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

#### Bagian Keempat Pembentukan Tim Terpadu

##### Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Bupati membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara berjenjang di tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan.

##### Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Daerah terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati
  - b. Wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah
  - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
  - d. sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik

- e. anggota :
  - 1. unsur Perangkat Daerah di Daerah sesuai dengan kebutuhan;
  - 2. unsur Kepolisian di Daerah;
  - 3. unsur Kejaksaan di Daerah; dan
  - 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. menyusun RAD P4GN di Daerah;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di tingkat Kecamatan terdiri atas:
  - a. Ketua : camat
  - b. wakil ketua : sekretaris camat
  - c. anggota :
    - 1. kepala unit pelaksana teknis Daerah;
    - 2. kepala desa/lurah;
    - 3. unsur kepolisian di tingkat Kecamatan; dan
    - 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di tingkat kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. menyusun RAD P4GN di tingkat kecamatan;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Penyusunan RAD P4GN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a, Bupati dan Camat sebagai ketua tim terpadu pada tingkat Daerah dan kecamatan menyusun RAD P4GN yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan RAD P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format RAD P4GN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RAD P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. workshop;
  - d. keagamaan;
  - e. sosial;
  - f. kampanye;
  - g. pengumuman;
  - h. iklan sosial;
  - i. penyuluhan;
  - j. pagelaran, festival seni dan budaya;
  - k. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
  - l. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
  - m. pemberdayaan masyarakat;
  - n. pelatihan masyarakat;
  - o. karya tulis ilmiah;
  - p. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
  - q. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika.

- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan Rencana Aksi Nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

## Bagian Ketujuh Pemberdayaan Masyarakat

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
  - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
  - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
  - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
  - e. pelibatan tokoh masyarakat.

## Bagian Kedelapan Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. pemetaan dan pemusnahan ladang ganja dan potensi ladang ganja; dan

- c. penyuluhan pendirian koperasi hasil karya warga binaan Badan Narkotika Nasional pada kawasan rentan narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim terpadu dengan cara:
  - a. inventarisasi;
  - b. analisis; dan
  - c. evaluasi.
- (4) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### Bagian Kesembilan

##### Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan melaksanakan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
  - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

#### Bagian Kesepuluh

##### Peningkatan Peran Serta Perangkat Daerah Dan Pihak Lain Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan peran serta Perangkat Daerah dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

- (2) Peningkatan peran serta Perangkat Daerah dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan topik/tema anti narkoba dan prekursor narkoba kedalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Pendidikan Kedinasan.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik menetapkan topik/tema anti narkoba dan prekursor narkoba kedalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Pendidikan Kedinasan.

## Bagian Kesebelas Penyediaan Data Dan Informasi

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan data dan informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah
- (2) Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Terpadu melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada tim terpadu kecamatan, pemerintahan desa dan instansi terkait lainnya.

## Bagian Keduabelas Pembentukan Desa Bersih Narkoba

### Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan penancangan, pelaksanaan program dan kegiatan desa bersih narkoba kepada seluruh Pemerintah Desa di Daerah.
- (2) Prasyarat Wajib dalam Pembentukan desa bersih narkoba, perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. tersedianya data kependudukan yang akurat; dan

- b. dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa bersih narkoba dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan ketahanan diri masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan desa bersih narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    - a. membangun komitmen;
    - b. pemilihan desa bersih narkoba;
    - c. penetapan desa bersih narkoba;
    - d. menyusun kelompok kerja desa bersih narkoba;
    - e. penganggaran;
    - f. perencanaan P4GN di desa;
    - g. pencanangan desa bersih narkoba; dan
    - h. pelaksanaan program dan kegiatan.
  - (4) Pelaksanaan program dan kegiatan desa bersih narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketigabelas Koordinasi

##### Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

#### Bagian Keempat Belas Pelaksanaan

##### Pasal 18

Penanggung jawab pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan tingkat kewenangannya.

## Pasal 19

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat.

## BAB III PENANGANAN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
  - b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial;
  - c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Petunjuk teknis penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 21

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis.
- (3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

#### Pasal 22

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assesmen.
- (3) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang sosial.

#### Pasal 23

- (1) Penyediaan layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (2) Reintegrasi sosial dilaksanakan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan pelayanan:
  - a. memperoleh keterampilan kerja;
  - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
  - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

#### Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkoba, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan.

### BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RAD P4GN di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RAD P4GN di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 27

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di desa/kelurahan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 28

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, menjadi bahan masukan dalam penyusunan RAD P4GN tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 29

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VI  
SINERGITAS

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya serta penegak hukum yang melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
  - d. kebutuhan dan keperluan lainnya dalam rangka penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:
  - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
  - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
  - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 33

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menghambat tugas dan kinerja tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan izin; atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

Desa bersih narkoba yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
PROVINSI JAWA TENGAH : ( 1 - 11 / 2024 )



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika di Kabupaten Demak dapat berpotensi mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan.

Hal ini sangat penting mengingat Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah strategis di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah Semarang yang berpotensi sebagai pintu gerbang utama bandar narkotika asing masuk ke Indonesia melalui bandara Jenderal Besar Ahmad Yani dan melalui pelabuhan dan perlintasan transportasi yang ada di pelabuhan Tanjung Emas.

Berdasarkan letak geografis tersebut, wilayah Kabupaten Demak memiliki potensi menjadi pintu masuk, tempat produksi dan wilayah edar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Demak.

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Demak dilaksanakan dengan berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Selain itu Peraturan Daerah ini juga mengacu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor

Narkotika Tahun 2020-2024 yang mana telah membagi instansi pelaksana termasuk Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan Perusahaan/Badan Usaha.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi deteksi dini; antisipasi dini; pembentukan tim terpadu; penyusunan RAD P4GN; sosialisasi; pemberdayaan masyarakat; pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; peningkatan peran serta Perangkat Daerah dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; penyediaan data dan informasi; pembentukan desa bersih narkoba; koordinasi; pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sinergitas, pendanaan dan sanksi.

Materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah ini juga mewajibkan Pemerintah Desa di Kabupaten Demak untuk Pencanaan desa bersih narkoba sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan desa bersih narkoba.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “hasil asesmen” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi medis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “hasil asesmen” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dimaksudkan agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik dalam suatu masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.